ANALISIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI DI INDONESIA

Risa Tantri[1], Ismira[2]
[1,2,]Pendidikan Dasar, Universitas Adzkia

ABSTRACT

PPDB (New Student Admission) Zoning is a system used in accepting new students in schools in Indonesia. There are several problems that occur in implementing PPBD, including unclear zoning, unequal facilities, data manipulation, scarce school places, a system that is not transparent, lack of communication, limited facilities and high competition. In this article, the researcher explains the problems regarding the implementation of PPDB and the author also provides solutions to these problems. There are several solutions that the author puts forward in overcoming the problems that exist in implementing the school zoning system in zoning-based PPDB. It is necessary to make improvements or suggest improvements. And the author presents the flow of educational philosophy and educational policy which is not always direct or exclusive. Most educational systems combine elements from several philosophical schools such as perennialism, essentialism, pragmaticism, progressivism.

Keywords: Zoning system, New Student Admission, Minimum Service Standards.

ABSTRAK

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Zonasi adalah sistem yang digunakan dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah di Indonesia. Terdapat beberapa permasalah yang terjadi dalam pelaksaan PPBD diantara adalah ketidakjelasan zonasi, fasilitas tidak setara, manipulasi data, tempat sekolah yang langka, sistem yang tidak transparan, kurang komunikasi, keterbatasan sarana serta tingginya persaingan. Dalam tulisan ini peneliti menjelaskan mengenai permasalahan tentang pelaksaan PPDB serta penulis juga memberikan solusi dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang penulis kemukakan dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam penerapan sistem zonasi sekolah pada PPDB berbasis zonasi , perlu untuk melakukan upaya perbaikan atau saran perbaikan. Serta penulis menyajikan Aliran filsafat pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak selalu langsung atau eksklusif. Sebagian besar sistem pendidikan menggabungkan elemen-elemen dari beberapa aliran filsafat seperti perennialismen, esensialisme, pragmatifisme, progresivisme.

Keywords: Sistem Zonasi, Penerimaan Siswa Baru, Standar Pelayanan Minimal.

A. Pendahuluan

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua warga negara. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5, bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

yang bermutu". Telah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, namun usaha tersebut masih belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2018 mengeluarkan salah satu peraturan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat melalui Permendikbud No 14 Tahun 2018.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan yang harus dijadikan acuan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) seperti yang tercantum pada Permendikbud RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bersdasarakan peraturan tersebut, setiap sekolah melalukan penerimaan peserta didik baru sekali dalam setahun. Disamping itu, PPDB saat ini telah menggunakan sistem zonasi. Sistem ini mengharuskan peserta didik untuk mendaftar di sekolah sesuai dengan domisili masing-masing. Hal tersebut dilandaskan pada pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, kebijakan sistem zonasi menuai pro dan kontra bagi sekolah dan masyarakat. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan dampak positif dengan diterapkannya sistem zonasi. Perdana (2019) menyebutkan bahwa PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, khusunya di provinsi Sulawesi Tengah dikategorikan berhasil. Hal tersebut dikarenakan pemerataan jarak dan mutu input telah menyebar di berbagai sekolah sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah unggulan dan nonunggulan. Pendapat tersebut hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashudi (2018). Secara konseptual, kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan

pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan rencana dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun 11 satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama, keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. (Hasbullah, H.M., 2015).

Ditambahkan oleh Ula & Lestari (2019) dalam penelitian berjudul "imbas system zonasi bagi sekolah favorit dan masyarakat". Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan beberapa dampak positif dan negatif dengan adanya sistem zonasi. Dampak positif meliputi (1) penetapan sistem zonasi dapat mengurangi tingkat kemacetan yang terdapat pada sekolah yang bersangkutan, (2) guru dapat meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kreatifitas diri, dan (3) memudahkan masyarakat dalam mencari sekolah lanjutan bagi anak-anaknya, memudahkan mereka dalam mengawasi anak-anak, dan meringankan biaya transportasi karena jarak tempuh sekolah sangat dekat. Sedangkan dampak negatif yaitu (1) banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM), (2) banyak guru yang mengeluh akibat perilaku negatif yang suli dikendalikan. Para siswa tersebut juga sulit memahami materi yang diberikan oleh guru, dan (3) masyarakat belum terlalu memahami system zonasi karena minimnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah; kurangnya semangat belajar siswa karena dihapuskannya NUN (Nilai Ujian Nasional) sebagai syarat masuk sekolah; ditemukannya penyalahgunaan data dalam pendaftaran menggunakan sistem zonasi; kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan; dan konsep sekolah favorit dan non-favorit belum dapat dihilangkan dari sudut pandang masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed, 2004). Data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai "**Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi di Indonesia".**

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Berbasis Zonasi.

Sistem zonasi sekolah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dari Pemerintah. Jadi kebijakan publik bisa diartikan sebagai tindakan yang diterapkan Pemerintah suatu lingkungan atau Negara untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya kebijakan publik selalu dihadapkan dengan masalah yang diberikan. Pembuat kebijakan publik harus mencari dan menemukan masalah yang ada di masyarakat untuk dibuatkan solusinya. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik pembuat kebijakan harus mencari penanggulangannya agar ketidakpuasan yang ada di masyarakat bisa diminimalisir.

Beberapa contoh masalah yang ditemui saat PPDB berbasis zonasi online di berbagai daerah diantaranya yaitu sistem zonasi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sistem ini menuai protes dari berbagai wilayah di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan PPDB Zonasi antara lain

a. Ketidakjelasan Aturan Zonasi:Beberapa aturan terkait zonasi mungkin kurang jelas atau dapat diartikan dengan berbagai cara oleh pihak yang terlibat, baik oleh pihak sekolah, orang tua, atau siswa. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan menyebabkan ketidakpuasan
b. Ketidaksetaraan Fasilitas dan Kualitas Sekolah:Pada beberapa daerah, terdapat perbedaan signifikan dalam fasilitas dan kualitas pendidikan antar zona. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak seimbang dan merugikan pihak yang berada di zona dengan kualitas pendidikan yang lebih rendah.
c. Manipulasi Data Alamat:Beberapa pihak mungkin mencoba untuk memanipulasi data alamat agar dapat masuk ke zona yang diinginkan. Hal ini dapat merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan prioritas berdasarkan zonasi yang sebenarnya.
d. Kelangkaan Tempat di Sekolah Berkualitas:Jika terdapat sekolah-sekolah yang dianggap lebih berkualitas namun memiliki kapasitas terbatas, hal ini dapat menyebabkan persaingan yang sangat ketat dan meningkatkan potensi konflik antarorang tua.
e. Ketidaktransparanan Sistem:Kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan pengumuman hasil PPDB dapat menyebabkan ketidakpuasan dan spekulasi dari pihak yang tidak berhasil mendapatkan tempat di sekolah pilihannya.
f. Kurangnya Komunikasi:Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpahaman mengenai mekanisme PPDB Zonasi, termasuk perubahan-perubahan aturan yang mungkin terjadi.
g. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:Sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana

yang memadai untuk menampung jumlah siswa yang mengajukan pendaftaran dapat menyebabkan frustrasi dan kekecewaan dari pihak yang tidak dapat diterima.

h. Tingginya Antusiasme dan Persaingan:Pada beberapa daerah, antusiasme orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tertentu dapat menyebabkan tingginya tingkat persaingan, yang dapat menciptakan tekanan besar pada sistem PPDB Zonasi.

2. Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Zonasi.

Penyelesaian masalah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi bisa melibatkan beberapa pendekatan. Sebelum mengambil tindakan, penting untuk memahami sumber masalah dan tujuan dari kebijakan zonasi. Pengamat Pendidikan, Prof. Endin Mujahidin berpendapat, secara umum masalah pendidikan timbul karena masih minimnya perhatian Pemerintah Pusat maupun Daerah pada dunia pendidikan. Maka berikut beberapa solusi yang mungkin dapat diambil. Dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam penerapan sistem zonasi sekolah pada PPDB berbasis zonasi , **Solusi yang dapat mengatasi permasalan :**

a. Evaluasi Kebijakan Zonasi:Tinjau kembali kebijakan zonasi dan identifikasi kemungkinan celah atau ketidaksempurnaan dalam sistem yang mungkin menjadi penyebab masalah. Pemerintah harus melakukan pemerataan dalam hal kualitas pendidikan di Indonesia
b. Konsultasi dengan Stakeholder:Melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses PPDB, seperti orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan komunitas setempat. Dengan mendengarkan masukan mereka, Anda dapat mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang masalah dan mencari solusi bersama.
c. Penyuluhan dan Informasi:Lakukan program penyuluhan dan informasi kepada orang tua dan siswa terkait kebijakan zonasi. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, mungkin dapat mengurangi ketidakpuasan dan

kebingungan. Sebelum melakukan kebijakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif pada pihak yang terkait baik itu pemerintah daerah, dinas terkait, sekolah, dan masyarakat termasuk wali murid itu sendiri.

d. Peningkatan Transparansi:Pastikan bahwa proses seleksi dan alokasi zonasi dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan spekulasi yang mungkin muncul.
e. Kemungkinan Penyesuaian Kebijakan:Jika evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memiliki kelemahan yang signifikan, pertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder.
f. Pemerintah harus mencermati dalam bebrapa faktor seperti data jumlah penduduk, jarak sekolah, dan akses ke sekolah di seluruh Indonesia
g. Sistem Online yang Efisien:Perbarui atau perbaiki sistem pendaftaran online jika masalah disebabkan oleh masalah teknis atau administratif. Pastikan bahwa sistem dapat menangani volume besar pendaftar dengan lancar dan adil.
h. Peningkatan Kapasitas Sekolah:Jika masalah muncul karena kapasitas sekolah yang tidak mencukupi, pertimbangkan untuk meningkatkan fasilitas atau membangun sekolah baru untuk memenuhi kebutuhan pendaftar.
i. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:Tetap lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan korektif.
j. Keterlibatan Pihak Eksternal:Dalam beberapa kasus, melibatkan pihak eksternal seperti lembaga penelitian atau ahli pendidikan dapat membantu memberikan pandangan independen dan solusi yang objektif.

Perbaikan sistem PPDB zonasi memerlukan pendekatan yang holistik dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Pemahaman mendalam tentang masalah dan komunikasi terbuka dengan semua pihak terlibat dapat membantu menciptakan solusi

yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua stakeholder.

3. Jenis-jenis Aliran Filsafat yang Terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Zonasi.

Penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi adalah keputusan administratif dan kebijakan pendidikan yang mungkin lebih terkait dengan aspek kebijakan publik daripada dengan aliran filsafat tertentu. Aliran filsafat cenderung lebih terkait dengan prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai yang mendasari suatu sistem pendidikan atau kebijakan pendidikan.

a. Perennialisme: Aliran ini menekankan pada pengetahuan dasar dan nilai-nilai abadi. Perenialisme memandang education as cultural regression : pendidikan sebagai jalan kembali, atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Dalam konteks PPDB berbasis zonasi, ada upaya untuk menciptakan landasan pendidikan yang konsisten di seluruh wilayah/zona, dengan menekankan pada pemahaman nilai-nilai pendidikan yang fundamental.
b. Essensialisme:Aliran ini menekankan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan esensial. esensialisme mungkin mendukung pendekatan yang lebih lokal atau kontekstual dalam pendidikan. PPDB berbasis zonasi mencoba memastikan bahwa peserta didik memiliki akses ke peluang pendidikan dasar yang esensial di wilayah peserta didik.Sistem zonasi mempertimbangkan aspek lokalitas, memastikan bahwa siswa yang tinggal di suatu wilayah dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal mereka
c. Pragmatisme: Aliran ini menekankan pada pendekatan praktis dan pengalaman dalam pembelajaran. Filsafat pragmatisme mendorong pendekatan yang kontekstual dan fleksibel.Dalam konteks PPDB berbasis zonasi, terdapat pertimbangan untuk menyediakan akses pendidikan yang praktis dan relevan untuk peserta didik di berbagai wilayah, disesuaikan

dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat

d. Progresivisme: Aliran ini menekankan pada pengembangan kreativitas, keterlibatan aktif, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan individual. Dalam konsep seperti itu, peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya baik secara fisik maupun cara berpikirnya. Peserta didik bebas juga dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain Meskipun PPDB berbasis zonasi menetapkan kriteria wilayah, namun juga ada upaya untuk memastikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menyikapi kebutuhan unik peserta didik.

Hubungan antara aliran filsafat pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak selalu langsung atau eksklusif. Sebagian besar sistem pendidikan menggabungkan elemen-elemen dari beberapa aliran filsafat. Dalam konteks PPDB berbasis zonasi, aspek praktis dan keadilan distributif menjadi pertimbangan utama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka berikut adalah simpulan yang dapat disampaikan. Pelaksanaan sistem zonasi PPDB telah memberikan dampak yang baik untuk pemerataan pendidikan, beberapa daerah mengalami pingkatan dalam partsispasi pendidikan, tetapi pelaksanaan dari sistem zonasi juga belum terlaksanakan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan yang meliputi: ketidakjelasan zonasi, fasilitas tidak setara, manipulasi data, tempat sekolah yang langka, sistem yang tidak transparan, kurang komunikasi, keterbatasan sarana serta tingginya persaingan.

Penulis juga menyajikan solusi dalam mengatasi permasalahan pada kebijakan sistem zonasi sekolah PPDB yang sesuai dengan Permendikbud No. 51 tahun 2018 adalah pemerintah sebaiknya melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat sebelum menerapkan kebijakannya, dan pemerintah perlu mengkaji ulang Undang-undang atau

kebijakan sebelum diterapkan pada masyarakat.

Dari penelitian ini juga diperoleh hasil mengenai aliran yang mendukung PPDB. Pertama, sistem zonasi bertujuan sebagai upaya dalam pemerataan mutu dan akses pendidikan serta jaminan terselenggaranya pendidikan tanpa diskriminasi. Kedua, aliran perennialisme, Essensialisme, Pragmatisme dan progresivisme beberapa aliran filsafat pendidikan menghendaki adanya perubahan dalam sistem pendidikan supaya lebih maju dengan menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pendidikan. Ketiga, sistem zonasi memiliki warna ke 4 aliran tersebut dalam penerapannya di mana hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian berkaitan dengan tujuan serta konsep pendidikan yang diusung oleh keempatnya. Sistem zonasi merupakan sebuah akses atau sarana dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan yang diususng oleh filsafat pendidikan dengan 4 aliran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, K. (2019). Dampak Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. *Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta. http://etheses.iainkediri.ac.id/2392/3/932132516%20BAB%202.pdf diakses 7 Desember 2023.*

Katuuk, D. A. (2014). Manajemen Implementasi Kurikulum: Strategi Penguatanimplementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 1(1), 13–26. https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.1858.*

Muammar, *Jurnal "Problematikan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar Kota Mataram", Vol. 11 No.1 Juni 2019, diakses 8 Desember 2023.*

Nasution Muhammada, Tesis " Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan Pada Standar Proses Di Sekolah Kecamatan Bukit Raya (SMAN 14 Kel.

Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbari*).", 2021: diakses 7 Desember 2023 http://digilib.unila.ac.id/71034/3/SKIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHSANAN.pdf diakses 7 Desember 2023*

Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser, 3(1), 78. https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186.*

Pulungan, H. I. (2019). Implementasi Penentuan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. *JUrnal Darul 'Ilmi, 07(01), 45– 59.*

Retno Kussetyaningsih Jurnal " *http://digilib.unila.ac.id/71034/3/SKIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHSANAN.pdf"2020, diakses 7 Desember 2023*

Ula, D.M & Lestari, I. (2019). *Imbas Sistem Zonasi bagi Sekolah Favorit dan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019 "Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0," 195–201.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Widodo, T., & Kadarwati, S. (2013). *To Improve Learning Achievement. Cakrawala Pendidikan, 32(1), 161–171.*